



SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/ MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
 Nomor : 46/RAM/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA Muslimat NU Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Ijin Operasional Pendirian di bawah ini:

1. Nomor Statistik RA : 101233260022
2. Nama RA : RAUDLATUL ATHFAL MUSLIMAT
3. Alamat
 - a. Jalan : WONOREJO
 - b. Kelurahan : WONOREJO
 - c. Kecamatan : WONOPRINGGO
 - d. Kabupaten : PEKALONGAN
 - e. Provinsi : JAWA TENGAH
4. Nama Penyelenggara : YAYASAN MUSLIMAT
5. Nomor Akta Notaris : C-312.HT.03.02 - Th. 2003
6. Nomor Kemenhumkam : AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011
7. Tanggal Pengesahan : 29 Juli 2011

Adalah RA/ Madrasah yang telah mendapat Ijin Operasional Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada tahun 1980 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi:

1. Nama RA : RA Muslimat NU Wonorejo
2. Alamat : Wonorejo
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Muslimat

Sehubungan dengan hal tersebut maka segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak RA/ Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wonopringgo, 03 Agustus 2016

Yang Menyatakan,
 Kepala RA Muslimat NU Wonorejo

Ketua Yayasan

Masnunah, S.Ag, M.Pd.I

6000
 Imam Zuhroh, S.Pd.I

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Pekalongan



Drs. H. Herman Helmi, M.Pd.I
 NIP. 19610622 198703 1 002

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No Rk/3c/ 29/19m/RA/80

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : RAUDLATULATHFAL MUSLIMAT
2. Alamat : Jalan : WONOREJO
 Desa : WONOREJO
 Kecamatan : WONOPRINGGO
 Kabupaten : PEKALONGAN
 Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 1 - MEI - 1980
 Oleh : MUSLIMAT WONOREJO

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 - SEPTEMBER 1980

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
 Propinsi Jawa Tengah
 Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

()
 Nip